

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya serta rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Masa kampanye pemilihan umum merupakan salah satu dari sebelas tahapan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa kampanye pemilihan umum merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa kampanye pemilihan umum dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. Akan tetapi Sutarman menjelaskan pelanggaran kampanye pemilihan umum legislatif tahun 2009 meliputi, perusakan alat kampanye 79 kasus, kampanye diluar jadwal 71 kasus, kampanye menggunakan fasilitas pemerintah 95 kasus, dan *money politic* 191 kasus.¹ Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 hanya bisa mengangkat dua kasus dari tujuh kasus pelanggaran kampanye ke pengadilan karena ketiadaan bukti dan saksi. Kasus pelanggaran kampanye yang bisa diajukan ke pengadilan yaitu kasus politik uang yang sering disebut serangan

¹Sutarman, “*Kesiapan Polri Dalam Menjaga Kamtibmas Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014*”, <http://www.kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/pages>, diunduh 12 mei 2014, (19.30).

fajar di Desa Manding dan Desa Trirenggo Kabupaten Bantul, dan pencurian *start* kampanye disertai pembagian selebaran berisi visi misi calon di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.²

Masa kampanye merupakan titik paling kritis dalam rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum bahkan sering terjadi benturan fisik antar peserta pemilihan umum karena masa kampanye merupakan rentang waktu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat karena hampir semua pihak merasa terlibat sebagai bagian dari proses itu sendiri. Pada masa kampanye itu muncul berbagai upaya dari peserta pemilihan umum dan pendukungnya untuk selanjutnya mempengaruhi masyarakat.³

Menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa pengawasan kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pelaksanaan kampanye pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kampanye Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kabupaten Bantul”**.

²Lukas Adi Prasetyo, “Hanya Dua Pelanggaran Kampanye Bisa Disidangkan”, <http://sains.kompas.com/rea/sitemap.html>, diunduh 12 Mei 2009, (18:29).

³A. Darmanto, “Kinerja TV Publik Analisis Isi Berita TVRI tentang Kampanye Pemilu Legislatif 2004 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik” Vol. VIII, No. 1 (Juli, 2004), hlm 91-108.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam tahapan kampanye pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bantul?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam tahapan kampanye pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam tahapan kampanye pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pendukung dan hambatan pelaksanaan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam tahapan kampanye pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana ilmu Hukum Tata Negara khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi pembangunan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum semoga kedepannya menjadi pengawas penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih baik lagi bagi negara Indonesia.